

Delik Penganiayaan Terhadap Anak di Kota Makassar**Wahab Aznul Hidayah**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong

Email : wahabaznulhidayah@gmail.com**Abstrak**

Suatu perlakuan yang dianggap sebagai suatu tindakan yang semena-mena ialah tindak kejahatan terhadap orang. Pada dasarnya kejahatan adalah suatu perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan pelakunya dapat dikenakan pidana. Yang mana salah satunya adalah tindak Penganiayaan. Baik yang dilakukan terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Beberapa perbuatan atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan mengganggu keserasian hidup bersama, salah satunya adalah penganiayaan terhadap anak yang mana hampir setiap hari banyak diberitakan di media massa maupun elektronik lainnya. Kasus-kasus penganiayaan sebagaimana kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, merupakan fenomena tersendiri, mengingat dimana seseorang adalah individu yang memiliki emosi yang masih sangat stabil, maka penanganan kasus penganiayaan terhadap anak perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari Hukum acara pidana yang berlaku dalam masyarakat.

Kata Kunci : Delik, Penganiayaan, Anak.**PENDAHULUAN**

Maka seorang anak berhak memperoleh perlindungan dan perlakuan khusus untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai generasi penerus bangsa dimana juga anak merupakan amanah sekaligus karunia tuhan yang maha esa yang harus dijaga karena anak juga melekat harkat martabat sebagai firman ALLAH SWT. dalam Al Qur'an :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَتَّةُ وَالصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

“Harta dan Anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (Q.S Al Kahfi, 18:46).

Serta ada hak sebagai bagian dari manusia yang termuat dalam undang-undang dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) dan undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disingkat UUD). Dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara

anak merupakan masa depan bangsa dan Negara serta generasi penerus cita-cita baik apabila sarana dan prasarana terpenuhi. Anak harus tumbuh dan berkembang secara wajar baik secara jasmani rohani, maupun sosial agar kelak mampu memikul tanggungjawabnya.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat Hukum, baik dalam kaitannya dengan Hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari masih sering ditemukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak dimana putusan Hakim yang tidak mampu membuat jera para pelaku penganiayaan terhadap anak.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negative, perlindungan anak dilakukan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.; (1) 1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak korban penganiayaan?; (2) Bagaimana Analisis Putusan Pengadilan Negeri Terhadap Pelaku Penganiayaan anak?.

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan yaitu : (a) Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Hakim pada Pengadilan Negeri; (b) Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh penulis dalam proses penelitian, dokumen-dokumen, perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan media internet, serta bahan lain yang dapat menunjang dalam penulisan Artikel ini.

Teknik Pengumpulan data ; (a) Teknik pengumpulan data sekunder yaitu dengan cara mempelajari berbagai literatur baik buku artikel, maupun materi kuliah yang diperoleh.; (b) Teknik pengumpulan data Primer yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dari objek penelitian. Serta meminta data-data kepada para pihak objek penelitian ini, seperti Panitera dan Hakim.

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, selanjutnya akan dikumpulkan dan di analisis secara deskriptif yaitu analisis yang menguraikan isi serta akan dibahas dalam bentuk penjabaran dengan memberi makna sesuai perundang-undangan yang berlaku sehingga tiba pada kesimpulan yang berdasarkan dengan penelitian ini.

Adapun Data Kuantitatif yaitu mengenai perkembangan kasus Penganiayaan yang terjadi dikota Makassar berdasarkan persentase, dengan rumus : $P=f/n \times 100$

Keterangan : P= Persentasi

F= Frekuensi

N = Jumlah Frekuensi dari seluruh Kategori.

PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Korban Penganiayaan di Kota Makassar

Untuk mengetahui tingkat perkembangan Penganiayaan Terhadap Anak di Kota Makassar dari Tahun 2010 sampai dengan 2014, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1

Data Jumlah Kasus Penganiayaan Terhadap Anak Dipengadilan Negeri Makassar 2010-2014

| Tahun | Frekuensi | Persentase |
|----------|-----------|------------|
| • 2010 | • 12 | • 24,5% |
| • 2011 | • 7 | • 14,2 |
| • 2012 | • 12 | • 24,5 |
| • 2013 | • 14 | • 28,6 |
| • 2014 | • 4 | • 8,2 |
| • Jumlah | • 49 | • 100% |

Sumber data : Kantor Pengadilan Negeri Makassar, Tahun 2015.

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui jumlah Tindak Pidana Penganiayaan yang terjadi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 di wilayah kota Makassar sebanyak 49 kasus.

Berdasarkan tabel tersebut, maka dikatakan mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan perincian sebagai berikut :

Pada tahun 2010 tercatat 12 kasus atau 24,5% , tahun 2011 tercatat 7 kasus atau 14,2 %, tahun 2012 tercatat 12 kasus atau 24,5 %, tahun 2013 tercatat 14 kasus atau 28,6 %, tahun 2014 tercatat 4 atau 8,2 %, dengan demikian persentase data tindak pidana penganiayaan yang tertinggi terdapat tahun 2013 yakni ada 14 kasus (28,6 %) dari 49 kasus (100%) dari jumlah keseluruhan.

Dengan melihat statistik data Penganiayaan terhadap anak yang terjadi di kota Makassar tepatnya pada tahun 2010 ke 2011 itu terjadi penurunan dan pada tahun 2012 terjadi lagi kenaikan, dan pada tahun 2013 terjadi kenaikan jumlah kasus, ditahun 2014 terjadi penurunan. Menurut Hakim Pengadilan Negeri Makassar Dr. Suparman Nyompa, SH., MH. bahwa terjadinya kenaikan kasus penganiayaan terhadap anak itu dikarenakan kurangnya kesadaran orang tua itu sendiri Orang tua menganggap bahwa anak adalah seseorang yang tidak tahu apa-apa. Dengan demikian pola asuh apapun berhak dilakukan oleh orang tua. (Wawancara tanggal 5 November 2015).

Penganiayaan terhadap anak, seringkali dilakukan oleh orang dewasa, dimana yaitu tidak ada kontrol sosial pada tindakan kekerasan pada anak-anak, maksudnya ketika muncul kekerasan pada anak tidak ada orang di lingkungannya yang memperhatikan dan mempersoalkannya, sehingga faktor usia juga sangat berpengaruh dalam hal ini, berikut ini data-data mengenai tingkat usia dari pelaku penganiayaan terhadap anak di kota Makassar, sebagai berikut

Tabel 2

Data Mengenai Umur Pelaku Penganiayaan terhadap Anak di Pengadilan Negeri Makassar dari Tahun 2010-2014

| Umur Pelaku Penganiayaan Terhadap Anak | Tahun | | | | | Jumlah |
|--|-------|------|------|------|------|--------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| 16-21 Tahun | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 7 |
| 22-30 Tahun | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 17 |
| 31-40 Tahun | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 11 |
| 41-50 Tahun | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 8 |
| 50 Tahun Ke-atas | 2 | - | 2 | 2 | - | 6 |

| | | | | | | |
|---------------|----|---|----|----|---|----|
| Jumlah | 12 | 7 | 12 | 14 | 4 | 49 |
|---------------|----|---|----|----|---|----|

Sumber data : Kantor Pengadilan Negeri Makassar, Tahun 2015.

Dari data tabel tersebut diatas telah menunjukkan secara jelas bahwa, diantara 49 kasus penganiayaan terhadap anak yang terjadi dikota Makassar dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, adalah yang paling banyak melakukan penganiayaan terhadap anak yaitu pada usia 22-30 tahun dengan tercatat 17 orang pelaku kemudian umur 31-40 tahun sebanyak 11 orang pelaku, dan umur 16-21 tahun sebanyak 7 orang pelaku, umur 41-50 sebanyak 8 orang pelaku, serta umur 50 Tahun ke-atas sebanyak 6 orang pelaku.

Jadi dikota Makassar memperlihatkan bahwa orang yang berusia 22-30 tahun lebih banyak melakukan penganiayaan terhadap anak. Selain itu juga penulis memaparkan data mengenai Pasal Dakwaan, Tuntutan beserta hukuman pelaku penganiayaan terhadap anak dikota Makassar, adapun data tabel sebagai berikut :

Tabel 3

Data Mengenai Dakwaan, Tuntutan serta Vonis Hukuman Pelaku Penganiayaan Terhadap Anak Tahun 2010.

| No. | Umur Terdakwa (Tahun) | Dakwaan | Tuntutan | Putus (Vonis) |
|------------|----------------------------------|--|--------------------|--------------------------|
| 1 | 19 Tahun | Pasal 80 (1) UU No. 23 Tahun 2003. | 1 Tahun 4 Bulan | 1 Tahun 4 Bulan |
| 2 | 44 Tahun | Pasal 351 | 6 Bulan | 7 Bulan |
| 3 | 37 Tahun | Pasal 351 | 8 Bulan | 7 Bulan |
| 4 | 22 Tahun | Pasal 351 | 7 Bulan | 6 Bulan |
| 5 | 19 Tahun | Pasal 351 | 5 Bulan | 5 Bulan |
| 6 | 54 Tahun | Pasal 351 | 10 Bulan | 6 Bulan |
| 7 | 45 Tahun | Pasal 351 | 1 Tahun 8 Bulan | 2 Tahun |
| 8 | 56 Tahun | Pasal 351 | 4 Bulan | 4 Bulan |
| 9 | 19 Tahun | Pasal 351 | 1 Tahun | 1 Tahun |

| | | | | |
|-----------|----------|-----------------------|---------|----------|
| 10 | 47 Tahun | Pasal 351 | 1 Tahun | 10 Bulan |
| 11 | 22 Tahun | Pasal 363 Jo Pasal 55 | 8 Bulan | 8 Bulan |
| 12 | 20 Tahun | Pasal 365 Jo Pasal 55 | 1 Tahun | 1 Tahun |

Sumber Data : Kantor Pengadilan Negeri Makassar, Tahun 2015.

Tabel 4

Data Mengenai Dakwaan, Tuntutan serta Vonis Hukuman Pelaku Penganiayaan Terhadap Anak Tahun 2011.

| No. | Umur Terdakwa (Tahun) | Dakwaan | Tuntutan | Putus (Vonis) |
|------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | 45 Tahun | Pasal 351 | 1 Tahun | 10 Bulan |
| 2 | 27 Tahun | Pasal 362 | 2 Tahun | 1 Tahun |
| 3 | 49 Tahun | Pasal 351 | 3 Tahun, 6 Bulan | 3 Tahun |
| 4 | 29 Tahun | Pasal 351 Jo Pasal 55 | 1 Tahun, 5 Bulan | 1 Tahun |
| 5 | 29 Tahun | Pasal 351 | 2 Tahun | 1 Tahun, 5 Bulan |
| 6 | 21 Tahun | Pasal 351 | 1 Tahun | 8 Bulan |
| 7 | 38 Tahun | Pasal 362 Jo Pasal 55 | 2 Tahun | 1 Tahun |

Sumber Data : Kantor Pengadilan Negeri Makassar, Tahun 2015.

Tabel 5

Data Mengenai Dakwaan, Tuntutan serta Vonis Hukuman Pelaku Penganiayaan Terhadap Anak Tahun 2012

| No. | Umur Terdakwa (Tahun) | Dakwaan | Tuntutan | Putus (Vonis) |
|------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | 42 Tahun | Pasal 82 (1) UU No 35 Tahun 2014 | 4 Tahun | 4 Tahun |
| 2 | 30 Tahun | Pasal 351 | 10 Bulan | 8 Bulan |
| 3 | 31 Tahun | Pasal 351 | 1 Tahun, 5 Bulan | 1 Tahun |
| 4 | 26 Tahun | Pasal 351 Jo Pasal 55 | 1 Tahun | 1 Tahun |
| 5 | 52 Tahun | Pasal 362 | 10 Bulan | 10 Bulan |
| 6 | 50 Tahun | Pasal 362 | 7 Bulan | 5 Bulan |
| 7 | 27 Tahun | Pasal 351 | 10 Bulan | 7 Bulan |
| 8 | 36 Tahun | Pasal 351 | 1 Tahun | 8 Bulan |
| 9 | 27 Tahun | Pasal 170 (2) | 10 Bulan | 8 Bulan |
| 10 | 37 Tahun | Pasal 351 | 2 Tahun | 1 Tahun, 10 Bulan |
| 11 | 23 Tahun | Pasal 351 | 2 Tahun | 1 Tahun, 10 Bulan |
| 12 | 33 Tahun | Pasal 351 | 1 Tahun, 5 Bulan | 1 Tahun |

Sumber Data : Kantor Pengadilan Negeri Makassar, Tahun 2015.

Tabel 6**Data Mengenai Dakwaan, Tuntutan serta Vonis Hukuman Pelaku Penganiayaan Terhadap Anak Tahun 2013**

| No. | Umur Terdakwa (Tahun) | Dakwaan | Tuntutan | Putus (Vonis) |
|------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 1 | 24 Tahun | Pasal 351 | 8 Bulan | 6 Bulan |
| 2 | 23 Tahun | Pasal 351 | 1 Tahun | 10 Bulan |
| 3 | 42 Tahun | Pasal 351 | 6 Bulan | 6 Bulan |
| 4 | 23 Tahun | Pasal 351 | 1 Tahun | 1 Tahun |
| 5 | 39 Tahun | Pasal 351 | 2 Tahun | 1 Tahun, 5 Bulan |
| 6 | 36 Tahun | Pasal 351 | 6 Bulan | 5 Bula |
| 7 | 58 Tahun | Pasal 351 | 4 Bulan | 4 Bulan |
| 8 | 27 Tahun | Pasal 351 Jo Pasal 55 | 1 Tahun | 6 Bulan |
| 9 | 55 Tahun | Pasal 351 Jo Pasal 55 | 2 Tahun | 2 Tahun |
| 10 | 29 Tahun | Pasal 351 | 7 Bulan | 6 Bulan |
| 11 | 19 Tahun | Pasal 351 Jo Pasal 55 | 1 Tahun | 9 Bulan |
| 12 | 47 Tahun | Pasal 80 (1) UU No.23 Tahun 2002 | 3 Tahun, 6 Bulan | 3 Tahun |

| | | | | |
|-----------|----------|-----------------------|---------|------------------|
| 13 | 38 Tahun | Pasal 351 Jo Pasal 55 | 2 Tahun | 1 Tahun, 5 Bulan |
| 14 | 23 Tahun | Pasal 351 | 7 Bulan | 7 Bulan |

Sumber Data : Kantor Pengadilan Negeri Makassar, Tahun 2015.

Tabel 7

Data Mengenai Dakwaan, Tuntutan serta Vonis Hukuman Pelaku Penganiayaan Terhadap Anak Tahun 2014

| No. | Umur Terdakwa (Tahun) | Dakwaan | Tuntutan | Putus (Vonis) |
|------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| 1 | 27 Tahun | Pasal 351 | 1 Tahun | 10 Bulan |
| 2 | 23 Tahun | Pasal 351 | 6 Bulan | 6 Bulan |
| 3 | 38 Tahun | Pasal 351 Jo Pasal 55 | 1 Tahun | 10 Bulan |
| 4 | 40 Tahun | Pasal 351 Jo Pasal 55 | 1 Tahun | 8 Bulan |

Memperlihatkan tabel tersebut diatas, maka dapat diketahui Dakwaan, Tuntutan serta Vonis Hukuman yang diberikan kepada pelaku penganiayaan terhadap anak dimulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa Hukuman yang sering diberikan kepada pelaku penganiayaan terhadap anak dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 diatur dalam Pasal 289, 351, 359, 362, 363, dimana Vonis yang diberikan 1 tahun sampai 3 tahun penjara. Dan adapun hukuman maksimal yang diberikan adalah 4 tahun sampai dengan 6 tahun penjara, serta hukuman minimal yang diberikan adalah 3 bulan sampai dengan 12 bulan penjara. Berdasarkan tabel tersebut Menunjukkan bahwa dari sejumlah kasus yang diproses oleh pengadilan Negeri Makassar telah diproses lebih lanjut, dan hukuman maksimal telah dijatuhkan kepada terdakwa, atas perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis tentang penerapan sanksi pada putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan berdasarkan tabel mengenai jumlah tindak pidana penganiayaan terhadap anak, umur serta dakwaan, tuntutan maupun Vonis atau putusan Pengadilan Negeri Makassar dikota Makassar selama jangka waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 yang penulis paparkan pada bab sebelumnya yaitu semakin meningkat, didalam penerapan pemidanaan penganiayaan terhadap anak, sudah sangat efektif dan maksimal hukumannya, Namun hal demikian tidak mampu mengurangi adanya peningkatan tindak pidana penganiayaan terhadap anak setiap tahunnya, walaupun dengan adanya Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang undang-undang perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Berlakunya Hukum Pidana)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2002, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo, Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1986, *Bahasa Indonesia Hukum*, PT. Paramiata, Jakarta
- , 2008, *Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta*, Jakarta.
- A Masyhur Effendi, 2010, *Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Ghalia Indonesia*.
- Bambang Poernomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 2008 *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dan KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Jonathan Sarwono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terdapat Anak Dalam Sistem Peeradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Moeljanto, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2004, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Sinar Grafika, Bandung.
- Poerdarminta, W.J.S, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.
- Soesilo, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Soetjiningsih, 2005, *Penganiayaan Terhadap Anak*, Graha Ilmu, Jogjakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Peneltian Hukum*, Universitas Indonesia
- Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

*Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak, Pustaka Mahardika,
Yogyakarta.*
*Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 2015, Sinar Grafika,
Jakarta.*
Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung.